



PUTUSAN

Nomor : 25/G/2018/PTUN.BL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang telah dilangsungkan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung di Jalan Pangeran Emir M Noer No.27 BandarLampung, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam Sengketa antara : -----

Drs. GATOT SUPARNO, S.H.,M.H., Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan :

Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal : Perum Kopri Blok D.3 No.13 Lk.II Rt.03 Kelurahan Korpri Raya Kecamatan Sukrame Kota Bandar Lampung ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya SUKARMIN, S.H.,M.H., ICEN AMSTERLY, S.H.,M.H., EBRICK, S.H.,M.H., DEDDY SETIAWAN S.H.,M.H., BERILIAN ARISTA,S.H., DWI PUTRA RIDZI YANTO, S.H.I, dan ROBY OCTORA, S.H., ketujuhanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum SUKARMIN & PARTNERS beralamat di Jalan Kh. Mas Masyur No.70 Kelurahan Rawa Laut Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 23/SP/XI/2018 Tertanggal 16 Nopember 2018 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT;**

M E L A W A N

Halaman 1 Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

GUBERNUR LAMPUNG, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi No. 69 Teluk

Betung Bandar Lampung;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :-----

1. Nama : Zulfikar,SH.,MH.;-----

Jabatan : Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung.;-----

2. Nama : Puadi Jailani,SH.,MH.;-----

Jabatan : Kabag Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setdaprov
Lampung.;-----

3. Nama : Andy Irwan,SH.;-----

Jabatan : Kasubbag Litigasi pada Biro Hukum Setdaprov
Lampung.;-----

4. Nama : Peri Darmawan, SE.;-----

Jabatan : Kasubbid Pembinaan Disiplin Pegawai Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung;-----

5. Nama : Ery Muniadi,S.Fil.I.;-----

Jabatan : JFU pada Biro Hukum Setdaprov Lampung.;-----

6. Nama : Olan Patuan,SH.;-----

Jabatan : JFU pada Biro Hukum Setdaprov Lampung.;-----

7. Nama : Insaf Surahman.;-----

Jabatan : JFU pada Biro Hukum Setdaprov Lampung;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di JL. Wolter
Monginsidi No.69 Teluk Betung, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 181.1/3036/02/2018 tanggal
31 Desember 2018.-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT ;**

Halaman 2 Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut : -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 25/PEN-DIS/2018/PTUN.BL Tanggal 26 Nopember 2018 tentang Lolos Dismissal ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 25/PEN-MH/2018/PTUN.BL Tanggal 26 Nopember 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 25/PEN-MH/2018/PTUN.BL Tanggal 18 Pebruari 2019 Tentang Penggantian Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;-----
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 25/PEN-PPJS/2018/PTUN.BL Tanggal 27 Nopember 2018 Tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita/ Juru Sita Pengganti;--
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 25/PEN-PP/2018/PTUN.BL tanggal 27 Nopember 2018 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 25/PEN-HS/2018/PTUN.BL tanggal 18 Desember 2018 tentang Penentuan Hari Sidang; -----
- Telah meneliti Surat-Surat Bukti, mendengar keterangan saksi-saksi dan telah mendengar keterangan Para Pihak dalam Sengketa ini; -----
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan serta telah mempelajari seluruh lampiran berkas perkara ; -----

Halaman 3 Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 26 November 2018 yang diterima dan didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dengan register perkara Nomor: 25/G/2018/PTUN-BL tanggal 26 Nopember 2018, gugatan mana telah diperbaiki secara formal pada tanggal 18 Desember 2018, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

I. Dalam Objek Sengketa :-----

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo adalah Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 888/354/VI.04/2018, tanggal 7 Juni 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama saudara Drs. Gatot Suparno, S.H., M.H. ;-----

II. Tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan ;-----

1. Bahwa gugatan dalam perkara aquo ada di karenakan Keputusan Gubernur Lampung Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap diri Penggugat ;-----
2. Bahwa Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 888/354/VI.04/2018, tanggal 07 Juni 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama saudara Drs. Gatot Suparno, S.H., M.H. sebagaimana tersebut di atas, di terima oleh Penggugat tanggal 25 September 2018 melalui Keluarga Penggugat yang dikirimkan lewat pos ;-----
3. Bahwa atas di terimanya Obyek Perkara tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan Gugatan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 26 November 2018 ;-----
4. Bahwa pengajuan gugatan aquo masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang



Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan bunyi ketentuan sebagai berikut: "gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" Oleh karena tenggang waktu dalam mengajukan gugatan belum daluarsa atau masih dalam jangka waktu yang di atur dan di tentukan oleh Undang-undang, maka patut secara hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo menyatakan bahwasanya Gugatan yang di ajukan Penggugat untuk diterima ;-----

III. Tentang Kepentingan Penggugat ;-----

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 812.713.2/1723/IJ Tanggal 30 September 1982 ;-----
2. Bahwa Penggugat selaku PNS telah mengabdikan diri untuk daerah sejak tahun 1982 hingga saat ini, dan apabila merujuk pada peraturan Perundang-undangan, Penggugat masih dapat mengabdikan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sampai masa pensiun tahun 2021, apabila Penggugat tidak di Berhentikan Sebagai Pegawai Negeri Sipil ;-----
3. Bahwa sebelum mengeluarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 888/354/VI.04/2018, tanggal 7 Juni 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama saudara Drs. Gatot Suparno, S.H., M.H. Tergugat memberikan Keputusan Gubernur Lampung Nomor. 887.4/939/II.10/2016 tanggal 14 Oktober 2016 Tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Negeri Atas Nama Saudara Drs. Gatot Suparno,S.H.,M.H., dan selain hal tersebut, Penggugat telah kehilangan haknya yaitu tidak menerima gaji secara utuh, yaitu gaji pokok perbulan Penggugat di potong sebesar 50 % dari semestinya gaji pokok Penggugat



sebesar Rp. 4.862.300 x 50 % = Rp.2.431.150,- (dua juta empat ratus tiga puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah) perbulan terhitung mulai tanggal 1 April 2016 ;-----

4. Bahwa pada Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan sebagai berikut: "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"; -----

5. Bahwa sehubungan dengan dikeluarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor :888/354/VI.04/2018, tanggal 7 Juni 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama saudara Drs. Gatot Suparno, S.H., M.H. Penggugat mendalilkan yang menjadi objek sengketa tidak jelas dan tidak sesuai dengan Pasal 248 ayat (2) dan Pasal 249 PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara yang berbunyi: Pasal 248 ayat (2):

"PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan." Pasal 249: -----

(1) PNS yang tidak diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, selama yang bersangkutan menjalani pidana penjara maka tetap berstatus sebagai PNS dan tidak menerima hak kepegawaian sampai diaktifkan kembali



sebagai PNS (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaktifkan kembali sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan (3) Dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling dalam 2 (dua) tahun, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat. Bahwa apabila merujuk dengan hal tersebut di atas, maka obyek sengketa terkait diri Penggugat adalah tidak benar dan telah melanggar peraturan tersebut di atas, yang mana seharusnya apabila ingin menjatuhkan sanksi berat kepada Penggugat, setidaknya di berikan sanksi Pemberhentikan dengan hormat, akan tetapi dalam hal ini Tergugat malah menjatuhkan hukuman yang tidak sesuai, sehingga atas hal tersebut, maka obyek sengketa yaitu Keputusan Tergugat tentang Pemberhentikan tidak dengan Hormat haruslah di batalkan atau tidak dapat di terima ;-----

6. Bahwa atas Obyek sengketa yang di jatuhkan sanksi oleh Tergugat, maka Penggugat kehilangan haknya yang mana seharusnya masih bisa membaktikan dirinya dengan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang masa kerjanya masih sampai 2021 akan tetapi atas obyek sengketa aquo, Penggugat tidak bisa menerima hak pension sebagaimana mestinya, sehingga hal tersebut jelas sangat merugikan diri Penggugat ;-----

7. Bahwa Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 888/354/VI.04/2018, tanggal 7 Juni 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama saudara Drs. Gatot Suparno, S.H., M.H., padahal Penggugat sudah mengakui kesalahan Penggugat serta Penggugat telah menanggung konsekuensi atas perbuatan Penggugat, akan tetapi dalam hal ini Penggugat tetap di jatuhkan hukum yang berat oleh Tergugat, sehingga atas hal tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat ;-----

IV. Alasan Dan Dasar Gugatan (Posita Gugatan); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Lampung yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 812.713.2/1723/IJ Tanggal 30 September 1982 ;-----
2. Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah mengabdikan diri untuk daerah dan telah menduduki beberapa jabatan selama menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Provinsi Lampung yaitu :-----
 - a. Pada tanggal 18 Oktober 2011 pernah menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tulang Bawang ;-----
 - b. Pada tanggal 10 April 2014 pernah menjabat sebagai Kepala Biro Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung ;-----
 - c. Pada tanggal 7 Desember 2015 pernah menjabat sebagai Pelaksana Teknis Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung ;-----
3. Bahwa atas kinerja dan pencapaian serta pengabdian Penggugat selama menjadi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat mendapatkan kepercayaan dan mendapatkan pangkat Pembina Utama Madya Golongan IV C Provinsi Lampung, sampai pada akhirnya terkena Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang di keluarkan oleh Tergugat ;-----
4. Bahwa atas hal tersebut, sudah di periksa oleh Inspektorat, dan terkait dengan hasil pemeriksaan tersebut Penggugat hanya di kenakan sanksi berupa hukuman disiplin yaitu tidak boleh menduduki jabatan strategis dan penundaan kenaikan pangkat, serta atas hasil pemeriksaan Inspektorat tidak ada putusan yang menyatakan Pengugat diberhentikan tidak dengan hormat atau di berhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil ;-----
5. Bahwa sebelum mengeluarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 888/354/VI.04/2018, tanggal 7 Juni 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama saudara Drs. Gatot

Halaman 8 Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suparno, S.H., M.H. Tergugat terlebih dahulu memberikan sanksi berupa Keputusan Gubernur Lampung Nomor. 887.4/939/II.10/2016, tanggal 14 Oktober 2016 Tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Negeri Atas Nama Saudara Drs. Gatot Suparno, S.H., M.H. ;-----

6. Bahwa atas Keputusan Gubernur Lampung Nomor. 887.4/939/II.10/2016 tanggal 14 Oktober 2016 Tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Negeri Atas Nama Saudara Drs. Gatot Suparno, S.H., M.H., Penggugat hanya menerima hak yang tidak semestinya yaitu gaji pokok sebesar Rp. 4.862.300 x 50 % = Rp.2.431.150,- (dua juta empat ratus tiga puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah) perbulan terhitung mulai tanggal 1 April 2016 ;-----
7. Bahwa atas hal tersebut Penggugat melanjutkan kewajiban serta tanggung jawabnya sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti biasanya ;-----
8. Bahwa terkait rapat Tim evaluasi Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Lampung tanggal 9 Maret 2018 serta surat dari Badan Kepegawaian Daerah tanggal 17 April 2018 Tentang koordinasi bersama terkait Pengawasan Dan Pengendalian Kepegawaian sebagaimana yang dicantumkan dalam Surat keputusan Gubernur Lampung tersebut, juga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara, dalam PP tersebut sama sekali tidak dikenal Rapat koordinasi dalam hal kegiatan untuk penjatuhan hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;-----
9. Bahwa setelah menjalankan aktifitas dan kewajiban sebagaimana mestinya Tergugat justru mengeluarkan hukuman berupa Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 888/354/VI.04/2018, tanggal 7 Juni 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama saudara Drs. Gatot Suparno, S.H., M.H. ;-----

Halaman 9 Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil uraian tersebut di atas, telah jelas dan terbukti Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas diri Penggugat terkait pokok perkara bertentangan dengan ketentuan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara, oleh karenanya beralasan serta patut menurut Hukum Keputusan Tergugat tersebut untuk dibatalkan, selain hal tersebut pada pokok perkara juga tidak jelas tahapan pemberhentiannya sehingga patut untuk di batalkan demi hukum ;-----
11. Bahwa atas obyek sengketa tersebut, Penggugat telah berupaya secara lisan untuk menghadap, akan tetapi selalu di tolak bahkan tidak di hiraukan ;-----
12. Bahwa pertimbangan hukum dalam obyek sengketa, sama sekali tidak jelas dasar hukumnya, karena dalam hal ini, Penggugat telah menjalankan hukuman terkait perbuatannya yaitu melakukan Tindak Pidana Korupsi dan hal tersebut pula telah di jalankan dan di putusan terhadap diri Pengugat yang mana mendapat ganjaran hukuman 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;-----
13. Bahwa atas hukuman pidana tersebut, Penggugat telah menjalankan aktifitasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi malah di jatuhi sanksi berupa Pemberhentian Tidak dengan Hormat dan atas hal tersebut tentu sangat merugikan diri Penggugat serta apabila Penggugat telaah kembali yang menjadi dasar Keputusan tersebut yaitu menggunakan dasar hukum PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Namun, Penggugat berpendapat atas Keputusan Gubernur Lampung tersebut tidak dijelaskan mengenai pasal apa yang menjadi dasar Tergugat mengeluarkan keputusan tersebut. Oleh karena itu Surat Keputusan Gubernur tersebut merupakan keputusan yang ambigu serta tidak memberikan kepastian hukum dan hal tersebut telah sangat merugikan diri Penggugat ;-----



14. Bahwa berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.100-2/99 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Penjelasan Atas Kewenangan Pejabat Kepala Daerah di Bidang Kepegawaian yaitu antara lain : -----

- a. Pejabat kepala daerah tidak memiliki kewenangan mengambil atau menetapkan keputusan yang memiliki akibat hukum (Civil Efet) pada aspek kepegawaian untuk melakukan mutasi pegawai yang berupa pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari jabatan ASN serta menetapkan keputusan hukum disiplin yang berupa pembebasan dari jabatan atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS kecuali dapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri ;-
- b. Pejabat daerah mengajukan permohonan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapat persetujuan tertulis dengan melampirkan data dan penjelasan pegawai ;-----

Apabila melihat peraturan tersebut diatas, seharusnya Gubernur mengirimkan surat permohonan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapat persetujuan tertulis terkait pemberhentian secara tidak hormat sebagai PNS, akan tetapi Tergugat tidak menjalankan peraturan sebagaimana mestinya ;-----

15. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: -----

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah: -----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----



16. Bahwa dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara, sama sekali tidak dikenal Rapat koordinasi dalam hal kegiatan untuk penjatuhan hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu menurut Penggugat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 888/354/VI.04/2018 tanggal 7 Juni 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama saudara Drs. Gatot Suparno, S.H., M.H., merupakan surat keputusan yang cacat hukum dan/atau tidak berdasar hukum, sehingga haruslah di batalkan demi hukum ;-----

17. Bahwa terkait pokok perkara, telah bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 87 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan : "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena ;-----

- a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;-----
- b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum ;-----
- c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan berencana ;-----

Sehingga atas Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 888/354/VI.04/2018 tanggal 7 Juni 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama saudara Drs. Gatot Suparno, S.H., M.H. haruslah di batalkan, karena tidak terdapatnya unsur-unsur pada pasal tersebut yang dapat dijatuhkan pada Penggugat;--



18. Bahwa dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 888/354/VI.04/2018 tanggal 7 Juni 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama saudara Drs. Gatot Suparno, S.H., M.H., dalam pertimbangannya menyebutkan telah terbukti melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan jabatan tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan. Namun tidak dijelaskan jabatan yang mana yang menjadi dasar acuan dalam Keputusan tersebut, Oleh karena itu dapat disimpulkan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan tersebut tidak jelas dasar pertimbangannya, serta sama sekali tidak menyebutkan dengan tegas pasal mana yang dilanggar oleh Penggugat sehingga Penggugat layak untuk dijatuhkan hukuman disiplin; -----

19. Bahwa jika Pemberhentian Penggugat dianggap karena hasil putusan pengadilan, maka Tergugat sebagaimana tersebut di atas, juga bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 247 PP Nomor 11 Tahun 2017 yang menyebutkan "PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak dengan berencana:-----

20. Bahwa pasal 248 PP Nomor 11 Tahun 2017 menyebutkan: "(1) PNS yang dipidana penjara dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak' diberhentikan sebagai PNS apabila :-----

- (a) Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dan PNS, ;-----
- (b) mempunyai prestasi kerja yang baik ;-----



(c) tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali ;-----

(d) tersedia lowongan jabatan. (2) PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dan 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan ;-----

21. Bahwa pasal 249 PP Nomor 11 Tahun 2017 menyebutkan: (1) PNS yang tidak diberhentikan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 248, selama yang bersangkutan menjalani pidana penjara maka tetap berstatus sebagai PNS dan tidak menerima hak kepegawaiannya sampai diaktifkan kembali sebagai PNS, (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaktifkan kembali sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan, (3) Dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat, (4) PNS yang menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sudah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun, diberhentikan dengan hormat: Berdasarkan bunyi serta penjelasan pasal 247, 248, 249. 250 dan pasal 251 PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut di atas, maka sudah jelas dan terbukti Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 888/354/VI.04/2018 tanggal 7 Juni 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama saudara Drs. Gatot Suparno, S.H., M.H. bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang- undangan yang berlaku, sehingga oleh karenanya beralasan serta patut menurut hukum Keputusan Tergugat tersebut untuk dibatalkan ;-----



22. Bahwa mengenai vonis Pengadilan Tipikor yang dijatuhkan kepada Penggugat berupa Pidana Penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, meskipun Penggugat anggap merupakan keputusan pengadilan yang tidak adil, semestinya Penggugat tidak diberhentikan dari PNS, namun kenyataannya ternyata Tergugat telah menjatuhkan Hukuman berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Penggugat sebagai PNS. Keputusan Gubernur tersebut telah melanggar ketentuan pasal 247, 248, dan pasal 251 PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;-----
23. Bahwa Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 888/354/VI.04/2018, tanggal 7 Juni 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama saudara Drs. Gatot Suparno, S.H., M.H. selain bertentangan dengan peraturan perundang undangan, juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;-----
24. Bahwa berdasarkan Keputusan Tergugat tersebut, Penggugat tidak lagi dapat mengabdikan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), tidak lagi dapat mengembangkan karir Penggugat, dan juga tidak lagi mendapatkan gaji sebagaimana mestinya, dan dengan adanya Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat, juga telah mencoreng nama baik Penggugat dikarenakan Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat. Padahal selama mengabdikan diri sebagai PNS, Penggugat telah mengeluarkan tenaga, pikiran dan waktu untuk daerah dan telah berprestasi membangun daerah selama Penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipil, dan menurut Penggugat penerbitan Keputusan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, bertentangan dengan Pasal 248 ayat (2) dan Pasal 249 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur



Sipil Negara, serta melanggar Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terkait Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik (AAUPB) meliputi asas ;-----

- a. Kepastian hukum ;-----
- b. Kemanfaatan ;-----
- c. Ketidakberpihakan ;-----
- d. Kecermatan ;-----
- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan ;-----
- f. Keterbukaan ;-----
- g. Kepentingan umum,dan ;-----
- h. Pelayanan yang baik ;-----

Berdasarkan peraturan terkait Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik (AAUPB) serta Undang-undang di atas, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 888/354/VI.04/2018 tanggal 7 Juni 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama saudara Drs. Gatot Suparno, S.H., M.H. telah melanggar asas di atas khususnya asas kecermatan dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan sehingga haruslah di putus batal atau tidak sah ;-----

25. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa namun tidak menyebutkan secara jelas pasal yang mana yang dilanggar oleh Penggugat, hal ini merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu melanggar Asas Bertindak Cermat” dan Asas tidak menyalahgunakan kewenangan”;-----

26. Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan poko perkara namun penjatuhan hukuman disiplin tersebut sama sekali tidak sebanding dengan



perbuatan ataupun kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat, sehingga oleh karenanya tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu melanggar Asas Proporsionaitas", sehingga atas hal tersebut Keputusan Gubernur Lampung harus di batalkan ;-

27. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan kepegawaian yang menentukan bahwa: BAPEK mempunyai tugas memeriksa dan mengambil keputusan atas upaya administratif dan PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhetian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Gubernur selaku wakil pemerintah serta jenis-jenis hukuman disiplin yang dapat di lakukan upaya administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Disiplin PNS ;----

28. Bahwa atas upaya administari, Penguat telah berupaya secara lisan untuk menghadap atasan atau Tergugat, akan tetapi selalu di tolak dan tidak di hiraukan, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

29. Bahwa upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 129 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tidak dapat diterapkan kepada sengketa kepegawaian pemberhentian PNS karena dijatuhi putusan pidana, sebab untuk PNS atau ASN yang diberhentikan karena dijatuhi putusan pidana, Pemberhentiannya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017, bahwa dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak diatur mengenai upaya administatif, sehingga memberikan ruang apabila keberatan pada suatu Keputusan Tata Usaha Negara (Objek Sengketa)



karena alasan putusan pengadilan Pidana, dapat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

30. Bahwa upaya administratif atas diterbitkannya objek sengketa aquo tidak dapat ditempuh melalui pengajuan upaya administratif, sehingga dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

31. Bahwa terhadap hal tersebut diatas, seharusnya Tergugat menggunakan ketentuan yang mengatur mekanisme pemberhentian PNS atau ASN tidak dengan hormat karena telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan atas tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pemberhentian Penggugat dengan tidak hormat Dari Pegawai Negeri Sipil juga bertentangan dengan asas kecermatan yang mengharuskan Tergugat dalam mengeluarkan suatu keputusan dan atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau pelaksanaan keputusan, sehingga dengan demikian Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 888/354/VI.04/2018, tanggal 7 Juni 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama saudara Drs. Gatot Suparno, S.H., M.H. haruslah di cabut oleh Tergugat ;-----

32. Bahwa berdasarkan peraturan-peraturan hukum diatas penerbitan keputusan Gubernur (Tergugat) terkait objek sengketa dalam perkara aquo telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta bertentangan dengan asas-asas



umum yang baik khususnya asas kecermatan dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan ;-----

33. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil serta uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, dihubungkan dengan dasar ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka penerbitan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 888/354/VI.04/2018, tanggal 7 Juni 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama saudara Drs. Gatot Suparno, S.H., M.H. sangat merugikan Penggugat, sehingga pengajuan gugatan aquo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung sudah sepatutnya diterima, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili sengketa Tata Usaha Negara untuk memberikan keputusan dalam perkara ini dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut; -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 888/354/VI.04/2018 tanggal 7 Juni 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama saudara Drs. Gatot Suparno, S.H.,M.H ;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 888/354/VI.04/2018, tanggal 7 Juni 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama saudara Drs. Gatot Suparno, S.H., M.H ;-----



4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat penggugat seperti semula dan atau sejajar seperti jabatan terakhir yaitu Pembina Utama Madya Golongan IV C Provinsi Lampung ;-----

5. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 9 januari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

I. DALAM EKSEPSI ;-----

Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dan dalih Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat;-

Bahwa Tergugat mohon seluruh dalil dan dalih yang dinyatakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ;-----

Bahwa setelah membaca dengan seksama Gugatan Penggugat, Tergugat berpendapat Gugatan Penggugat mengandung cacat formil sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

GUGATAN PREMATUR ;-----

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat atas penerbitan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 888/354/VI.04/2018 tanggal 7 Juni 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Saudara Drs. Gatot Suparno, S.H.,M.H. (selanjutnya disebut "Objek Sengketa") yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung sebelum upaya administratif ditempuh oleh Penggugat,



dimana Penggugat selaku pihak yang dirugikan atas Keputusan Tata Usaha Negara belum pernah mengajukan keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dan belum pernah ada putusan banding administratif dari Badan Pertimbangan Kepegawaian atas upaya banding administrasi yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;---

Bahwa terkait kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam pemeriksaan gugatan yang belum selesai upaya administratif sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, di dalam Pasal 48 disebutkan :---

1. Dalam suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia ;-----
2. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud Ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan ;-----

Dengan demikian, upaya administratif itu merupakan prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri yang terdiri dari prosedur keberatan dan prosedur banding administratif. Oleh karena upaya



administratif belum ditempuh oleh Penggugat, maka gugatan Penggugat belum dapat diajukan ;-----

Bahwa atas dasar tersebut, maka Pengadilan Tata Usaha negara Bandar Lampung tidak berwenang memeriksa dan memutus gugatan Penggugat tersebut. Oleh karena itu sepantasnya yang mulia majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

I. **DALAM POKOK PERKARA ;-----**

1. Bahwa Tergugat mohon seluruh dalil dan dalih dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dan merupakan kesatuan dalam pokok perkara ; -----
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat ; -----
3. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Penggugat tidak jelas dasar/alasan hukumnya serta tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, alasan Penggugat tersebut tidak tepat, karena objek sengketa diterbitkan melalui proses dan mekanisme berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
4. Bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan : “PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ atau pidana umum”



5. Bahwa selain berdasarkan Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat juga didasarkan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan : “PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ atau pidana umum” ; -----
6. Bahwa Penggugat terbukti telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 19/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Tjk tanggal 25 Oktober 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang menyatakan bahwa Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa (Penggugat) tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; -----
7. Bahwa alasan/dasar pemberhentian tidak dengan hormat tersebut dengan jelas tercantum pada konsideran objek sengketa ; -----
8. Bahwa dalam diktum objek sengketa dinyatakan bahwa keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari



ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya ; -----

9. Bahwa peraturan perundang-undangan tidak secara tegas mengatur mengenai prosedur pemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil, namun dapat diuraikan prosedur dan tahapan yang dilalui Tergugat dalam penerbitan objek sengketa yaitu :-----

1. Bahwa Penggugat berdasarkan vonis Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Tjk tanggal 25 Oktober 2016 menyatakan bahwa Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa (Penggugat) tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; -----
2. Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan banding sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) ; -----
3. Bahwa sebelumnya ada Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.72-9/99 tanggal 22 Juli 2016 perihal permintaan untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa PNS yang berstatus terpidana penjara/kurungan atau telah selesai menjalani hukuman pidana penjara/kurungan namun belum pernah diberikan sanksi, oleh karena itu untuk menjamin kepastian hukum serta rasa keadilan masyarakat, diminta kepada seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat

Halaman 24 Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.BL



dan Daerah untuk melaksanakan amanat Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara khususnya Pasal 87 Ayat (2) dan Ayat (4) huruf b dan d. Surat tersebut menjadi dasar bagi Tergugat untuk menindaklanjuti adanya PNS yang telah berstatus sebagai terpidana tindak pidana korupsi namun belum diberikan sanksi ; -----

4. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2018 diadakan Rapat Tim Evaluasi Pembinaan Disiplin PNS Pemerintah Provinsi Lampung yang mengkaji mengenai 14 orang PNS yang terlibat tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang disampaikan secara tertulis ke Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara ;-----
5. Bahwa selanjutnya Sekretaris Daerah Provinsi Lampung mengirim surat Nomor 800/671/VI.04/2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal penjelasan hak-hak kepegawaian PNS yang melakukan kejahatan jabatan kepada Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara ;-----
6. Bahwa Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K26-30/V55-5/99 tanggal 17 April 2018 perihal Koordinasi bersama terkait pengawasan dan pengendalian kepegawaian dengan poin sebagai berikut :-----
 1. Agar saudara melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan dengan segera menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat bagi PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan



- jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan dan/atau tindak pidana umum ; -----
2. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan maka akan ditindaklanjuti dengan pengawasan bersama yang akan dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara dan Komisi Pemberantasan Korupsi ; -----
3. Hasil pengawasan bersama akan ditindaklanjuti oleh Badan Kepegawaian Negara dan Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
7. Bahwa selanjutnya Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor F.IV.26-30/V.87-8/46 tanggal 25 Juni 2018 perihal penjelasan tindak lanjut PNS yang terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan/ korupsi dengan poin sebagai berikut :
1. Sehubungan dengan ketentuan tersebut diatas, maka dimohon dengan hormat agar saudara segera menindaklanjuti pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS yang telah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungan dengan jabatan/ korupsi, pemberhentian terhadap PNS tersebut ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya telah memiliki kekuatan hukum tetap ; -----
2. Sambil menunggu disampaikan SK pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS kepada Kepala BKN dan untuk kepentingan kepatuhan pada norma, standar prosedur dan kriteria manajemen ASN, maka data kepegawaian 13 (tiga belas) orang PNS pada



Pemerintah Provinsi Lampung yang ada pada SAPK untuk sementara kami blokir ; -----

3. Dapat kami informasikan bahwa sesuai dengan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V55-5/99 tanggal 17 April 2018 yang ditujukan kepada seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan daerah antara lain menyampaikan bahwa Badan Kepegawaian Negara dan Komisi Pemberantasan Korupsi akan melakukan pengawasan terhadap ASN yang telah ditetapkan dalam keputusan hukum dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi ;-----

8. Bahwa atas hal tersebut, Tergugat menerbitkan objek sengketa dengan dasar peraturan perundang-undangan sebagai berikut : -----

- Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) ; -----
- Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ; -----

9. Bahwa kemudian terbit Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 180/6867/SJ tanggal 10 September 2018 tentang penegakkan hukum terhadap ASN yang melakukan tindak pidana korupsi dengan poin sebagai berikut ;-----

1. Tindak pidana korupsi merupakan extra ordinary crime dengan demikian korupsi merupakan kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa dan sanksi yang tegas bagi yang melakukan khususnya dalam hal ini ASN, untuk memberikan efek jera ;-----



2. Memberhentikan tidak dengan hormat ASN yang melakukan tindak pidana korupsi dan telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap/ inkracht sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ; -----

10. Selanjutnya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 Tentang Penegakkan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, dengan poin sebagai berikut :-----

1. Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat yang berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan ; -----
2. Penjatuhan sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang, yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi ; -----
3. Hal ini juga diterangkan dalam Rapat Monitoring dan evaluasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27

Halaman 28 Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.BL



Desember 2018 bertempat di Hotel Belleza Jalan Arteri Permata Hijau No. 34 Jakarta Selatan yang dihadiri oleh para sekretaris daerah, para kepala BKD/BKPP/BKPSDM dan Inspektur Provinsi seluruh Indonesia dengan hasil bahwa surat keputusan bersama 3 menteri harus segera dilaksanakan sampai dengan Desember 2018, pemutusan gaji bagi yang terkena PTDH terhitung sejak bulan September 2018, berkenaan dengan penandatanganan Keputusan Gubernur yang ditandatangani oleh Pjs. Gubernur, dijelaskan Pjs Gubernur berwenang untuk menandatangani surat Keputusan Gubernur tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil yang melakukan kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (TIPIKOR) karena Pjs Gubernur adalah merupakan PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) pada saat itu, dan apabila PPK (Gubernur) tidak mengindahkan keputusan SKB tersebut sampai dengan Desember 2018 akan mendapat sanksi oleh KPK ; -----

10. Bahwa terhadap keberatan Penggugat pada poin 8 Posita terkait rapat Tim Evaluasi Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Lampung tanggal 9 Maret 2018 serta surat dari Badan Kepegawaian Negara tanggal 17 April 2018 Tentang Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian sebagaimana yang dicantumkan dalam Objek Sengketa tersebut yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil karena dalam PP tersebut tidak dikenal rapat koordinasi dalam hal kegiatan untuk penjatuhan hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Tergugat menanggapi bahwa peraturan perundang-undangan

Halaman 29 Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.BL



tidak secara detil mengatur prosedur mekanisme pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, disisi lain Tim Evaluasi Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Lampung adalah tim yang dibentuk oleh Tergugat sebagai Pembina Kepegawaian yang terdiri dari unsur atasan langsung, unsur pengawas, unsur kepegawaian dan pejabat terkait sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu Tim Evaluasi Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah resmi dan berwenang dalam memproses pemberhentian tidak dengan hormat PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung ; -----

11. Bahwa terhadap uraian Penggugat pada poin 12 yang menyatakan pertimbangan hukum dalam objek sengketa, sama sekali tidak jelas dasar hukumnya, Tergugat menyatakan bahwa dalil Penggugat tersebut sangat keliru, karena secara nyata dasar hukum penerbitan Objek Sengketa adalah Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ atau pidana umum. Sedangkan Pasal 248 Ayat (2) dan Pasal 249 PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tersebut mengatur pelaksanaan



terhadap PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Pasal 87 Ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pasal 250 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ; -----

Demikian pula dalil Penggugat pada posita poin 17, 19 20, 21 yang menghubungkan atau mendasarkan Objek Sengketa dengan Pasal 87 Ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pasal 250 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dalil Penggugat tersebut sangat keliru sehingga sepatutnya diabaikan ; -----

12. Bahwa tidak benar dalil Penggugat bahwa Objek Sengketa tidak memenuhi unsur Pasal 87 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Tergugat tegaskan bahwa yang mendasari diterbitkannya Objek Sengketa adalah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 19/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Tjk tanggal 25 Oktober 2016 menyatakan bahwa Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa (Penggugat) tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; -----

Dengan demikian jelas bahwa Penggugat terbukti telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Oleh karenanya perbuatan Penggugat tersebut telah memenuhi unsur Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang



Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ; -----

13. Bahwa pernyataan Penggugat pada Posita poin 22 yang menyatakan seharusnya Penggugat tidak diberhentikan dari PNS karena hukuman pidananya hanya 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan adalah tidak benar, karena dalam tindak pidana korupsi yang dilihat bukan berapa tahun hukumannya melainkan yang dilihat adalah apakah putusan pengadilan menyatakan bahwa Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, dalam Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tidak ditentukan berapa jumlah hukumannya melainkan terbukti telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ; -----

14. Bahwa terhadap pernyataan Penggugat pada Posita poin 23 s/d 31 yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) Tergugat menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan asas kepastian hukum karena telah mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, syarat

Halaman 32 Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sahnya suatu keputusan meliputi ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat sesuai prosedur, dan substansi yang sesuai dengan objek keputusan ; -----

2. Bahwa penerbitan Objek Sengketa telah memperhatikan asas kecermatan karena didasarkan pada data yang akurat, berdasarkan informasi dan dokumen yang diperoleh secara sah, serta diputuskan melalui rapat pembahasan oleh pihak-pihak yang berwenang ; -----

Dengan demikian penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan sepatutnya ditolak ;-----perundang-undangan yang berlaku, karenanya gugatan Penggugat sudah.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Tergugat mohon dengan segala hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI ; -----

Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Mengabulkan dalil jawaban Tergugat seluruhnya; -----
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban Tergugat, Penggugat telah menanggapi dalam Replik tertanggal 15 Januari 2019 yang pada intinya tetap pada dalil-dalil Gugatannya ;-----

Halaman 33 Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Replik Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat mengajukan Dupliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 22 Januari 2019 yang intinya tetap pada dalil - dalil Jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya, sebagai berikut :-----

- Bukti P- 1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. Gatot Suparno, SH., M.H (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti P-2 : Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 812.713.2/1723/IJ Tertanggal 30 September 1982 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P-3 : Putusan Nomor : 19/PID.Sus.TPK/2016/PN.Tjk, tertanggal 26 Oktober 2016 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P-4 : Keputusan Gubernur Lampung Nomor :887.4/939/II.10/2016 Tentang Pemberhentian Sementara dari jabatan negeri atas nama saudara Drs. Gatot Suparno, SH., MH., Tanggal 14 Oktober 2016 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P-5 : Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 888/354/VI.04/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama saudara Drs. Gatot Suparno, SH., MH.,Tanggal 7 Juni 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah

Halaman 34 Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir dan bermaterai cukup yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T- 15 dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya, sebagai berikut ; -----

- Bukti T- 1 : Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 888/354/VI.04/HK/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama saudara Drs. Gatot Suparno, SH., MH Tanggal 7 Juni 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti T-2 : Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 887.4/939/II.10/2016 Tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri atas nama saudara Drs. Gatot Suparno, SH., MH Tanggal 14 Oktober 2016 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T-3 : Kutipan Putusan Pengadilan Nomor : 19/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Tjk Tanggal 26 Oktober 2017, (fotocopy dari legalisir) ; -----
- Bukti T-4 : Berita Acara Rapat Tim Evaluasi Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Lampung Tanggal 9 Maret 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T-5 : Surat Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor : 800/671/VI.04/2018 Tanggal 12 Maret 2018, hal penjelasan hak – hak kepegawaian PNS yang melakukan kejahatan jabatan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Cq. Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-6 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K26-30/V55-5/99 Tanggal 17 April 2018 Perihal Koordinasi

Halaman 35 Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama terkait Pengawasan dan Pengendalian
Kepegawaian (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti T-7 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : F.IV.26-
30/V.87-8/46 Tanggal 25 Juni 2018 Perihal Penjelasan
Tindak Lanjut PNS yang terbukti melakukan Tindak Pidana
Kejahatan Jabatan/ Korupsi (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti T-8 : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor : 180/6871/SJ Tanggal 10 September 2018 Tentang
Penegakkan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara yang
Melakukan Tindak Pidana Korupsi (fotocopy dari fotocopy) ;--

Bukti T-9 : Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi
dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :
182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor :
153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018 Tentang
Penegakkan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang
Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan
Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak
Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan
Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (fotocopy sesuai
dengan aslinya) ;-----

Bukti T-10 : Telaah Staf Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Lampung yang ditujukan kepada Gubernur Lampung melalui
Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Nomor :
800/146/VI.04/2018 Tanggal 10 Juli 2018 Perihal Mohon

Halaman 36 Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arahan Terhadap Penyelesaian PNS yang terkena masalah hukum di Lingkungan Provinsi Lampung (fotocopy dari fotocopy) ;-----

Bukti T-11 : Koran Radar Lampung, Kamis 24 Januari 2018 hal. 1 Judul “
KPK Dorong Pemecatan PNS Koruptor “. Yang menerangkan
KPK mendorong kepada Kepala Daerah yang Pimpinan
Instansi untuk segera memberhentikan Pegawai Negeri Sipil
(PNS) yang terbukti bersalah melakukan korupsi, dengan
berpegang pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri
Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi serta Kepala Badan Kepegawian Negara
(BKN) Nomor : 182/6597/SJ. Nomor 15 Tahun 2018 dan
Nomor : 153.KEP/2018 (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti T-12 : Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang – Undang Nomor 5 Tahun
2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang menerangkan “
PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum
penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan
yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan
yang ada hubungannya dengan jabatan dan / atau Pidana
Umum (fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti T-13 : Pasal 250 huruf b dan d Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil,
(fotocopy dari fotocopy) ;-----

Halaman 37 Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti T-14 : Surat Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor :
800/2339/VI.04/2018 beserta lampiran tanggal 17
September 2018, hal undangan (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti T-15 : Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan , tanggal 5
September 2018, pihak ke satu menyerahkan dokumen
kepada pihak kedua berupa Surat Keputusan Gubernur
Lampung Nomor : 888/354/VI.04/2018 Tanggal 7 Juni 2018
atas nama saudara Drs. Gatot Suparno, SH., M.H (fotocopy
dari fotocopy);-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, dalam
persidangan Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang ahli yang telah
memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu atas nama :-----

1. SATRIA PRAYOGA, SH., MH Tempat/Tanggal Lahir, Teluk Betung, 23 Juni 1982
Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Dosen Alamat : JL. Kopi Robusta, Bandar Lampung, pada pokoknya telah
memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- Bahwa PNS yang dihukum lebih dari 2 tahun. dapat di angkat kembali bila
ada tempat jabatan untuk PNS, dalam PP 11 Tahun 2017 Pemberhentian
PNS harus dengan hormat bukan Pemberhentian Tidak dengan Hormat,
pada dasarnya PNS yang hukumannya lebih dari 2 tahun dapat diangkat
kembali ;-----
- Bahwa PP Nomor 11 Tahun 2017 tidak bisa diterapkan dengan prinsipal
karena Peraturan tidak dapat berlaku surut;-----



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, dalam persidangan Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu atas nama :-----

1. HARIS KADARUSMAN, S.E., M.KES Tempat/Tanggal Lahir, Tanjung Karang, 28 Februari 1968 Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Alamat : JL. Abdi Negara III No : 35 Rt.001 Rw.- Kelurahan Gulak Galik Kecamatan Teluk Betung Utara Provinsi Lampung, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut;-----
 - Bahwa Saksi adalah Inspektorat Pembantu Wilayah IV Daerah Provinsi Lampung;-----
 - Bahwa Tugas Pokok Saksi sebagai Inspektorat Pembantu Wilayah IV Inspektorat Provinsi Lampung adalah melakukan Pengawasan dan Pembinaan terhadap Aparat Daerah salah satunya mengenai SDM pegawai Negeri Sipil;-----
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat (Drs. Suparno S.H., M.H) di PTDH berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2015;-----
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat Tidak Pernah mengajukan Keberatan atas Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 888/354/VI.04/2018, tanggal 7 Juni 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama saudara Drs. Gatot Suparno, S.H., M.H;-----
 - Bahwa yang menjadi dasar Tim Evaluasi dalam merekomendasikan PTDH adalah karena Penggugat melakukan pidana dalam jabatan, sehingga berdasarkan Undang-undang ASN harus dikenakan PTDH;-----
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, penggugat tidak mengajukan Banding Administrasi ke BAPEK;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Drs. Moh. Rolib, S.sos., M.M Tempat/Tanggal Lahir, Karta, 15 Oktober 1964, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Alamat : JL. Raja Tihang N0 : 36 LK.1 RT.013 Rw.- Kelurahan Tanjung Seneng, Kecamatan Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi Bekerja di Kantor BKD Provinsi Lampung sebagai Kabid Pembinaan dan Pemberhentian Pegawai;-----
- Bahwa Saksi turut serta dalam proses PTDH penggugat, karena tugasnya menyiapkan bahan dalam proses tersebut;-----
- Bahwa terbitnya Obyek Sengketa atas nama penggugat adalah Setelah dapat putusan dari Pengadilan, diadakan rapat tim (tim pembinaan) Ada Inspektorat, biro hukum,BKD dan satpol PP, dari putusan rapat tim kemudian dikoordinasikan kepada BKN baik secara lisan maupun tertulis lalu ada jawaban dari BKN, kemudian dilakukan lagi rapat tim dan kesimpulannya diterbitkan Keputusan PTDH lalu surat tersebut terbit ditandatangani PPK dalam hal ini Gubernur; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, telah menyampaikan Kesimpulannya secara tertulis tertanggal 26 Pebruari 2018 dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 25 Pebruari 2018 yang masing-masing telah menyampaikannya pada persidangan tanggal 26 Pebruari 2018 selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lainnya di Persidangan, dan selanjutnya mohon Putusan ; -----

Halaman 40 Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;. -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di dalam duduk sengketa tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara *a quo* adalah : Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 888/354/VI.04/2018 tanggal 7 Juni 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama saudara Drs. Gatot Suparno, S.H., M.H. (vide bukti P-5 = T-1);-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 9 Januari 2019 yang didalamnya memuat eksepsi dan Jawaban dalam Pokok Perkara;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai eksepsi dan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kompetensi absolut Pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;---

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum yang sistematis terhadap eksepsi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa: -----

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan*



absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan; -----

(2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.; -----*

(3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.; -----*

Menimbang, bahwa secara normatif eksepsi terhadap kewenangan absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan namun apabila Hakim mengetahui hal tersebut, maka Hakim wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Hal tersebut bermakna, bahwa putusan terhadap masalah kewenangan absolut pengadilan dapat dijatuhkan setiap saat termasuk dalam putusan akhir bersama dengan pokok sengketa, sedangkan terhadap eksepsi lain secara normatif memang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim mengambil sikap bahwa terhadap kewenangan absolut pengadilan akan diputus dalam putusan akhir bersama dengan pokok sengketa;---

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewenangan absolut pengadilan, maka yang menjadi isu hukumnya adalah : "Apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang atau tidak untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam Perkara Nomor 25/G/2018/PTUN-BL"?;-----

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan : "*Pengadilan bertugas dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan : *"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama"* ;-----

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili suatu Sengketa Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 47 *juncto* pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, dimana menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final

Halaman 43 Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa karena sengketa tata usaha negara timbul sebagai akibat terbitnya sebuah keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka selanjutnya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan apakah objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara?; -----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah objek sengketa *a quo* termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, Majelis Hakim menguraikannya sebagai berikut :-----

- Bahwa objek sengketa *a quo* berwujud penetapan tertulis berupa Surat Keputusan Gubernur Lampung ;-----
- Bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Gubernur Lampung selaku Pejabat Tata Usaha Negara ;-----
- Bahwa objek sengketa *a quo* berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;-----
- Bahwa objek sengketa *a quo* bersifat konkret karena telah nyata hal yang diaturnya dan tidak abstrak yaitu mengenai pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, bersifat individual karena objek sengketa *a quo* tidak ditujukan untuk umum tetapi ditujukan untuk Saudara Drs. Gatot Suparno, S.H., M.H. bersifat final karena sudah definitif atau tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun dan telah

Halaman 44 Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan akibat hukum karena Surat Keputusan tersebut telah menghapus hak dan kewajiban Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait ada atau tidaknya Upaya Administratif yang harus ditempuh sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, yang juga menyangkut Kewenangan dari Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 48 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan :-----

(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara Tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia ;-----

(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 tersebut diatas, Majelis Hakim akan mencermati aturan dasar terkait objek sengketa *a quo*, apakah tersedia upaya administratif atau tidak ;-----

Halaman 45 Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

Tentang Aparatur Sipil Negara, menentukan :-----

- (1) *Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif ;-----*
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif ;-----*
- (3) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum ;-----*
- (4) *Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada _____ badan _____ pertimbangan ASN ;-----*
- (5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah ;-----*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok kepegawaian (LN RI Tahun 1974 Nomor 55 dan 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (LN RI Tahun 1999 Nomor 169 dan 3890) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini;-----

Halaman 46 Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.BL



Menimbang, bahwa Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian mengatur bahwa BAPEK mempunyai tugas memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administrative dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan/ atau Gubernur selaku wakil Pemerintah;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan pasal 129 dan pasal 139 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian maka terhadap perkara *a quo* tersedia upaya administratif bagi Penggugat dan apabila yang bersangkutan masih tetap belum merasa puas atas upaya administratif yang telah ditempuh tersebut, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan bukti-bukti terkait telah ditempuhnya upaya administratif oleh Penggugat sebagaimana ditentukan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan tata Usaha Negara Bandar Lampung tanpa menempuh upaya administratif yang tersedia terlebih dahulu sebagaimana ditentukan Pasal 129 dan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, serta Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam mengajukan gugatannya tanpa menempuh upaya administratif yang tersedia, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak berwenang dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi *a quo*, dan terhadap eksepsi maupun pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, serta terhadap gugatan Penggugat telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan tidak terima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*vrije bewijs*) sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil, maka dalam memeriksa dan memutus sengketa ini, terhadap alat bukti berupa surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus sengketa ini hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini ;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas

Halaman 48 Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta
peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak
diterima ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara
ini sebesar Rp. 336.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu
Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari **Rabu** tanggal **27
Februari 2019** oleh kami, **ANDINI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDHY
MARTUARAJA S.H.** dan **PUTRI PEBRIANTI, S.H.** masing-masing sebagai
HAKIM ANGGOTA, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka
untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, pada hari **Jumat**, tanggal **1 Maret 2019**
dengan dibantu oleh **NOVIRDAYATI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pada
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dengan dihadiri oleh Kuasa
Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun kuasa
hukumnya;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

I. ANDHY MARTUARAJA S.H.

ANDINI, S.H.

Halaman 49 Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.BL



II. PUTRI PEBRIANTI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

NOVIRDAYATI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Nomor 25/G/2018/PTUN-BL :

- PNBP:	Rp.	30.000,-
- Alat Tulis Kantor	: Rp.	125.000,-
- Panggilan	: Rp.	114.000,-
- Pemberitahuan Putusan :	Rp.	38.000,-
- Materai	: Rp.	6.000,-
- Leges	: Rp.	3.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- <u>Saksi/Sumpah</u>	: Rp.	15.000,-
Jumlah	: Rp.	336.000,-

(Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)